

## MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA GUNUNG SARI, KECAMATAN PAMIJAHAN, BOGOR

**Rully Trihantana<sup>1</sup>, Ria Kusumaningrum<sup>2</sup>, Fariz Fajar Riyadi<sup>3</sup>.**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

<sup>1</sup>rully.trihantana@febi-inais.ac.id, <sup>2</sup>ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id,

<sup>3</sup>farizf@outlook.com.

### ABSTRACT

*This community service aims to Program Access to Sharia Financing for Micro, Small and Medium Enterprises. The subject of this community service is the community of Gunung Sari Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out based on a descriptive method with a qualitative approach. The results of this community service are that in addition to providing financing assistance to MSMEs, Islamic banks must accompany the running of the business and be involved intensely to monitor to ensure MSMEs that receive financial assistance are able to manage finances. well. With this community service, it can be concluded that people who work in MSMEs will increase their income and welfare and of course will directly reduce poverty. engage in business activities that involve formal financial institutions.*

*Keywords : Islamic Banking, Sharia Financing, MSME.*

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk Memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah Selain memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM, Bank Syariah harus mendampingi jalannya usaha dan terlibat secara intens untuk memonitor untuk memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berkecimpung di UMKM akan meningkat pendapatannya dan kesejahteraannya dan tentu secara langsung akan mengurangi kemiskinan, selain itu, dengan adanya masyarakat UMKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat biasa (non UMKM) untuk ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang mengikutsertakan lembaga keuangan formal.

Kata-kata kunci : Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, UMKM.

## I. PENDAHULUAN.

Desa gunung sari adalah desa yang berada di wilayah kecamatan Pamijahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat. Kawasan ini dulunya adalah Gunung Picung dikarenakan jumlah penduduk bertambah banyak, maka terjadilah pemekaran daerah sehingga menjadi Gunung Sari. Nama Gunung Sari sendiri di ambil dari Kampung Mangga Sari. Desa gunung sari memiliki luas wilayah 683,24 Ha, terdiri dari 4 Dusun, 9 RW, 44 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

**Tabel. 1**

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Pamijahan	Kecamatan Cibungbulang
Sebelah selatan	Kabupaten Sukabumi	Kecamatan Kelapa Nunggal Kab . Sukabumi
Sebelah timur	Desa Gunung Picung	Kecamatan Tenjolaya
Sebelah barat	Desa Ciasihan dan Cibitung kulon	Kecamatan Leuwiliang

Penduduk desa Gunung Sari berdasarkan data tahun 2019 tercatat sebanyak 14.079 jiwa, sedangkan tahun 2020 tercatat sebanyak 14.200 jiwa. Sehingga dapat dilihat penduduk desa Sari mengalami peningkatan penduduk sebesar 1,62% dari tahun 2019-2020. Secara lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2**

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Laju Pertumbuhan
		Lk	Pr	Total		
1	2019	7.337	6.742	14.079	3.796	-
2	2020	7.490	6.710	14.200	3.855	1,62%

Jumlah angkatan kerja di Desa Gunung Sari pada tahun 2020 usia 18 – 56 tahun sebanyak 7.963 orang, sedangkan sebanyak 697 orangnya belum atau tidak bekerja. Berikut data angkatan kerja beserta kualitas angkatan kerja di Desa Gunung Sari pada tahun 2020 :

**Tabel. 3**

Penduduk usia 18 – 56 tahun		
Angkatan Kerja	Laki-Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	178	184
Tamat SD	1.445	1.451
Tamat SLTP	872	757
Tamat SLTA	1.186	865
Tamat Perguruan Tinggi	129	113

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

Masih sulitnya akses permodalan yang menyentuh sampai lapisan UMKM tentu tidak sejalan dengan konsep keuangan inklusif yang sedang digalakan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada dasarnya, menurut Bank Indonesia, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan (*financial deepening service*) yang ditujukan kepada masyarakat akar rumput untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung, maupun pembiayaan. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara sesuai tetapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Sebagai sektor usaha yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi para pelaku ekonomi khususnya terhadap para pengangguran, UMKM harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 48,9 Juta unit, dan terbukti memberikan kontribusi 53,28% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan 96,18% terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam menjalankan usahanya UMKM seringkali mengalami beberapa kendala, salah satu kendalanya adalah masalah permodalan. Mereka sangat sulit mengakses lembaga perbankan dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena tidak bankable, banyaknya persyaratan yang dikeluarkan pihak bank yang menyulitkan UMKM. Pada akhirnya banyak UMKM yang menggunakan modal sendiri untuk membangun usahanya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2005 kebanyakan sumber dana UMKM berasal dari modal sendiri yang mencapai 82,41% pada kelompok usaha mikro, dan

68,85% pada kelompok usaha kecil (Tambunan, 2012).

Konsep keuangan inklusif mulai diperkenalkan pada tahun 2010 dimana ternyata pada level perekonomian mikro yang ada di masyarakat tidak terlalu terdampak ketika terjadinya krisis. Melihat minimnya dampak krisis pada tingkat mikro, keuangan inklusif diupayakan hadir untuk mendorong perekonomian level bawah seperti UMKM untuk mampu ikut berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Bagaimanapun juga, menurut World Bank pada tahun 2014, financial inclusion index Indonesia hanya tercatat sebesar 36%. Indeks ini berarti bahwa masih ada 64% penduduk berusia > 15 tahun yang belum mampu mengakses lembaga keuangan formal baik untuk menabung maupun untuk memperoleh pembiayaan. Sedangkan lebih spesifik pada sektor perbankan syariah hanya mampu diakses sebesar 4,6% dari total pangsa pasar nasional (Ernst and Young, 2013), setara dengan hanya melayani kurang dari 1% populasi Indonesia.

Keuangan inklusif yang saat ini menjadi fokus pemerintah melalui BI dan OJK harus didukung secara penuh karena pada dasarnya sangat sesuai dengan konsep agama islam yang hadir untuk mengangkat derajat kalangan menengah bawah. Perbankan syariah memiliki peran sentral untuk ikut serta meningkatkan indeks keuangan inklusif melalui pembiayaan terhadap UMKM maupun masyarakat yang tidak tersentuh institusi keuangan formal. Peran perbankan syariah pun mulai tampak menggeliat sejak beberapa tahun terakhir terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk melibatkan perbankan syariah yang mengangkat konsep *rahmatin lil 'alamin* untuk ikut terlibat secara serius meningkatkan masyarakat kelas bawah maupun UMKM untuk mengakses institusi keuangan formal. Berdasarkan pemaparan data, fakta, dan fenomena yang ada, penulis tertarik untuk meneliti lebih

lanjutkeikutsertaan perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif melalui pembiayaan syariah terhadap UMKM sebagai salah satu sasaran utama pedalaman layanan institusi keuangan formal.

Mayoritas masyarakat di Desa Gunung Sari berusaha dengan perdagangan dan penyewaan penginapan serta tempat wisata, akan tetapi tidak sedikit lahan pertanian, peternakan, serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat tersebut.

Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional.

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasilpenjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

### III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun objek penelitian adalah masyarakat Desa Gunung Sari Pamijahan Bogor. Dengan demikian jenis data yang digunakan adalah primer dengan bertemu langsung (survey) dan data sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang tersusun rapi dalam arsip.

Adapun yang menjadi subyek kegiatan pengabdian yaitu komunitas UMKM sektor wisata dan perdagangan sebanyak 10 pelaku usaha yang ada di Desa Gunung Sari. Pelaksanaan pengabdian ini berlokasi di Gunung Sari yang berlangsung selama Agustus-September 2021 dengan melibatkan seluruh *stakeholder* untuk berkolaborasi dan akselerasi pengembangan UMKM.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah tim penulis (mahasiswa INAIS), Dosen INAIS, Pejabat Desa Gunung Sari dan Pejabat Bank Syariah.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah:

1. Studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,
2. Dokumenter, yaitu membaca dan menelaah dokumentasi seperti laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini, penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan.
3. Diskusi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan

pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan.

4. Intuitif-Subjektif, yaitu merupakan keterlibatan penulis atas permasalahan yang sedang dibahas.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Kegiatan perencanaan pengabdian ini diawali dengan melakukan koordinasi lintas instansi dan selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh subyek pengabdian sebelum memutuskan strategi pelaksanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Langkah-langkah tersebut diperlihatkan pada skema berikut ini:

1. Melakukan identifikasi masalah; pada bagian ini penulis dan tim melakukan *mapping* permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan pihak perbankan dalam akses pembiayaan modal usaha
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan; metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan.
3. Mengolah data dan informasi; setelah semua data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya sehingga bisa disusun strategi penyelesaian masalah.
4. Menyusun rencana solusi; setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, langkah berikutnya yaitu menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan yang disepakati bersama dengan menetapkan beberapa alternative solusi.
5. Mendiskusikan dengan pendamping; alternatif solusi yang

dipilih memerlukan partisipasi dan peran aktif UMKM dampingan yaitu pemilik bisnis itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan dijalankan.

6. Monitoring pelaksanaan program; Guna melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan. Penulis dan tim mengacu kepada rencana solusi yang dibuat sebelumnya, target pencapaian, target waktu dan hasil yang diharapkan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai menunjukkan adanya perubahan pengetahuan UMKM dampingan terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini ditandai dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang perbankan dan pembiayaan baik produk *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Perubahan ini terjadi karena pada proses pendampingan telah dilakukan serangkaian pelatihan dan sosialisasi mengenai perbankan dan produk pembiayaan oleh narasumber terutama tim pengabdian juga pihak Bank Syariah.

Tim pengabdian dan penulis memberikan materi tentang Laporan Keuangan UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi keuangan. Pengetahuan terkait pengelolaan keuangan usaha dan penyusunan laporan keuangan usaha merupakan aspek sangat penting dalam proses pengajuan pembiayaan ke perbankan

#### V. SIMPULAN.

Berdasarkan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didasari oleh penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dan skala usaha yang tidak terlalu besar sehingga bisa dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat terutama kalangan menengah bawah. Terlibatnya banyak

masyarakat melalui UMKM adalah salah satu pintu masuk Bank Syariah untuk ikut berkontribusi memperdalam akses keuangan formal. Dalam konsep tersebut, Bank Syariah yang memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM akan meningkatkan output dan skala usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak yang kemudian masyarakat yang berkecimpung di UMKM akan meningkat pendapatannya dan kesejahteraannya dan tentu secara langsung akan mengurangi kemiskinan.

Selain memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM, Bank Syariah harus mendampingi jalannya usaha dan terlibat secara intens untuk memonitor untuk memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, dengan adanya masyarakat UMKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat biasa (non UMKM) untuk ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang mengikutsertakan lembaga keuangan formal. Biasanya, masyarakat biasa adalah mereka yang minim kreativitas sehingga tidak bisa mengelola sumber dayanya untuk memiliki *value added*. Disinilah peran masyarakat UMKM yang telah mendapat pelatihan dan edukasi keuangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat biasa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ernst and Young (2013-2014). *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014*.

Widyaningrum, N. (2002). *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil: Studi Kasus BMT dampingan Yayasan Peramu*. Yayasan Aka Tiga, Bandung.

Rinandiyana, L. R., Kusnandar, D. L., & Rosyadi, A. (2020). *Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android (SIAPIK) untuk meningkatkan Administrasi Keuangan UMKM*. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat.